

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

(Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh dan Qasim Amin)

Rohmad Nurhuda

IAIN Ponorogo

advokatrohmadnurhuda@gmail.com

Abstract: Several Islamic scholars have spoken of the lack of progress of Islamic communities in the West, highlighting the importance of educating Muslims about the importance of modernizing their own communities. To overcome obstacles, they use various forms of artistic expression to put their ideas into words. This article is about how to compare the thoughts of Muhammad Abduh and Qasim Amin in the renewal of Islamic law? The aim is to find out the comparison of the thoughts of Muhammad Abduh and Qasim Amin in the renewal of Islamic law. The method used is comparative where this method compares two thoughts from each scholar, namely Muhammad Abduh and Qasim Amin both in terms of similarities and in terms of differences. Based on the explanation above, it can be concluded that socio-historically Muhammad Abduh and Qasim Amin departed from almost the same country and social conditions, namely in Egypt and interacted with the same figure, namely Jamaluddin AL Afgahani. The conclusion is that the two Muslim scholars have the same anxiety that departs from the social phenomena that exist in Egypt but in their thoughts have different concerns, this can be seen in the political, legal, educational and social aspects.

Keywords: Legal Reform; Islamic Law; Comparative Studies

Abstrak: Beberapa cendekiawan Islam telah berbicara tentang kurangnya kemajuan komunitas Islam di Barat, menyoroti pentingnya mendidik umat Islam tentang pentingnya memodernisasi komunitas mereka sendiri. Untuk mengatasi hambatan, mereka menggunakan berbagai bentuk ekspresi artistik untuk menuangkan ide-ide mereka ke dalam kata-kata. Artikel ini masalah tentang bagaimana komparasi pemikiran Muhammad Abduh dan Qasim Amin dalam pembaharuan hukum Islam? tujuannya mengetahui komparasi pemikiran Muhammad Abduh dan Qasim Amin dalam pembaharuan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah komparatif dimana metode ini membandingkan dua pemikiran dari masing-masing cendekiawan yaitu muhammad abduh dan Qasim amin baik dari sisi persamaan dan dari sisi perbedaannya. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya secara sosio historis Muhammad Abduh dan Qasim Amin berangkat dari Negara dan kondisi sosial yang hampir sama yaitu di Mesir dan bersinggungan dengan tokoh yang sama yaitu Jamaluddin AL

Afgahani. Kesimpulannya bahwa kedua cendekiawan muslim tersebut memiliki kegelisahan yang sama yang berangkat dari gejala sosial yang ada di Mesir tetapi dalam pemikirannya memiliki konsern yang berbeda, hal tersebut tampak pada aspek politik, hukum, pendidikan maupun sosial.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum; Hukum Islam; Studi Komparatif

PENDAHULUAN

Noel J. Coulson mengidentifikasi empat manifestasi historis yang berbeda dari kebangkitan hukum Islam: pertama, penggabungan doktrin siyasah, yang memerlukan kodifikasi (pengelompokan hukum serupa ke dalam buku hukum) hukum Islam ke dalam undang-undang negara. Kedua, Muslim tidak diharuskan mengikuti mazhab tertentu; inilah yang dia sebut sebagai doktrin *takhayyur* (seleksi), yang menentukan aliran pemikiran mana yang paling banyak diterima. Sebagai poin ketiga, "doktrin *tathbiq*" (penerapan hukum pada peristiwa baru) menyinggung penciptaan hukum sebelum munculnya peristiwa hukum baru. Keempat, ia mendefinisikan proses transformasi hukum dari bentuk tradisional ke bentuk modern sebagai "doktrin *tajdid*" (reinterpretasi).¹

Masalah kompleks era modern telah menginspirasi para reformis untuk melakukan perubahan hukum. Anderson mengklaim bahwa dua model reformasi hukum yang berbeda telah muncul di dunia Islam. Pertama, Syariah sebagian besar diabaikan demi "hukum asing" di bidang-bidang seperti hukum komersial, hukum pidana, dan lainnya. Kedua, hukum keluarga yang dihormati akan diubah secara signifikan melalui reinterpretasi.²

Bidang hukum keluarga mendapat perhatian paling besar dalam dorongan untuk mengadopsi hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum keluarga merupakan landasan syari'at dan berfungsi sebagai tolok ukur sejauh mana hukum Islam diterapkan dan diakui di suatu negara.

Keragaman budaya dan sejarah selalu memberikan kontribusi terhadap munculnya dan evolusi sejumlah persoalan yang berkaitan dengan berbagai aspek hukum keluarga. Untuk itu diperlukan adanya instrumen hukum yang sudah ada sebelumnya yang dapat menjawab dan mempertanggungjawabkan persoalan-persoalan tertentu yang muncul di era modern ini. Masalah mencapai kesetaraan

¹ Toha Andiko, "PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM (Analisis Terhadap Regulasi Poligami dan Keberanjakannya dari fikih)," *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 12, no. 2 (17 Desember 2019), <https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2807>.

² Andiko.

gender adalah masalah yang tidak akan pernah hilang. Ini terjadi saat melakukan pekerjaan rumah tangga biasa. Kita membutuhkan terobosan hukum segera yang lebih mendukung perempuan karena perempuan selalu dipandang lebih rendah dari laki-laki, sebuah fenomena yang akan kita sebut sebagai "penindasan terhadap perempuan".³

Topik hukum keluarga menjadi sentral dalam pembahasan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan yang tersebar luas bahwa pemahaman yang kuat tentang hukum keluarga diperlukan sebelum merambah ke bidang hukum Islam lainnya. Beberapa pergeseran terjadi di pertengahan abad kedua puluh berkaitan dengan hukum keluarga. Turki adalah pelopor dalam arena ini, dan diikuti oleh Negara Mesir dan banyak negara lain dalam reformasi hukum keluarga mereka.⁴

Pada abad ke-18, dunia Barat (juga dikenal sebagai penjajah) mencalonkan diri sebagai penguasa baru dunia Islam. Mereka tidak hanya secara fisik menjajah dunia Islam, tetapi mereka juga membawa kekayaan tradisi budaya baru. Mereka memiliki budaya yang lebih unggul dari umat Islam, sehingga mudah bagi mereka untuk mengambil alih dunia Islam. Hal ini berpotensi berdampak pada evolusi sistem pendidikan, pemerintahan, ekonomi, agama, dan budaya dunia Islam, sekaligus membuka mata terhadap fakta bahwa Barat telah maju dan umat Islam masih tertinggal.⁵

Beberapa cendekiawan Islam telah berbicara tentang kurangnya kemajuan komunitas Islam di Barat, menyoroti pentingnya mendidik umat Islam tentang pentingnya memodernisasi komunitas mereka sendiri. Untuk mengatasi hambatan, mereka menggunakan berbagai bentuk ekspresi artistik untuk menuangkan ide-ide mereka ke dalam kata-kata. Beberapa cendekiawan muslim yang menuangkan ide pembaruannya adalah Muhammad Abduh dan Qasim Amin. Kedua cendekiawan muslim tersebut sama-sama berasal dari Mesir akan tetapi memiliki pemikiran yang cukup berbeda dalam konsep pembaharuan hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam. Abduh yang memiliki pemikiran tentang beberapa cabang ilmu namun cenderung terkhusus dalam pendidikan,

³ Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (30 Juli 2020): 55-65, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.562>.

⁴ Astutik dan Muttaqin.

⁵ M. A. Syamsul Bahri dan M. A. Oktariadi S, "KONSEP PEMBAHARUAN DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUH," *Al-Mursalah* 2, no. 2 (22 September 2018), <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/82>.

sedangkan Qasim Amin lebih dikenal karena pemikirannya terkait kesetaraan Gender dalam Hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait pemikiran kedua cendekiawan muslim tersebut karena berasal dari negara yang sama akan tetapi memiliki pemikiran tersendiri terkait pembaharuan hukum Islam. Artikel ini nantinya akan mengkaji masalah tentang Bagaimana komparasi Pemikiran Muhammad Abduh dan Qasim Amin dalam pembaharuan hukum Islam? Artikel ini dibuat dengan tujuan mengetahui Komparasi pemikiran Muhammad Abduh dan Qasim Amin dalam pembaharuan hukum Islam. Guna mengkaji lebih mendalam maka dalam artikel ini menggunakan metode komparatif dimana metode ini nantinya akan membandingkan dua pemikiran dari masing-masing cendekiawan yaitu muhammad abduh dan Qasim amin baik dari sisi persamaan dan dari sisi perbedaannya sehingga nantinya dapat diperoleh pemahaman mengenai pemikiran mereka secara lebih jelas.

PEMBAHASAN

Pembaharuan Muhammad Abduh Dalam Hukum Islam

Muhammad Abduh berasal dari keluarga petani yang sederhana, taat dan cinta ilmu. Garis keturunan ibunya berasal dari bangsa Arab yang mempunyai hubungan dengan keluarga dengan Bani Adi yang silsilahnya sampai kepada Umar bin Khattab. Sedangkan ayahnya bernama Abduh ibn Hasan Khair berasal dari bangsa suku Turki.⁶

Menulis dan membaca Alquran adalah hal pertama yang dia pelajari, yang dia lakukan dengan bantuan orang tuanya. Intelijensi membantu Muhammad Abduh menghabiskan dua tahun menghafal Alquran. Prestasinya hanya memperkuat tekad orang tuanya untuk menyekolahkan Muhammad Abduh. Pada awal 1862, ia dikirim ke masjid al-Ahmady di Tanta untuk pendidikan agama. Dia menghabiskan dua tahun belajar berbagai sekolah hukum Islam, termasuk nahwu, sharaf, fiqh, dan lain-lain. Dia putus asa dan tidak puas karena dia tidak mendapatkan pengetahuan yang dia harapkan. Itu karena pendekatannya dalam mengajar lebih menekankan resitasi daripada pemahaman.

Muhammad Abduh menyelesaikan pendidikannya di Tanta pada tahun 1866 dan kemudian melanjutkan studi di al-Azhar. Di sini, ia bisa memperluas ilmunya dan belajar dengan giat. Muhammad Abduh, saat menjadi mahasiswa di al-Azhar,

⁶ Harun 1919-1998 Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: sejarah pemikiran dan gerakan*, Cet. 2 (Bulan Bintang, 1982). 58

bertemu dengan Jamaluddin al-Afghani di Mesir karena Jamaluddin sedang dalam perjalanan dari Istanbul. Jamaluddin al-Afghani dikunjungi di penginapannya oleh Muhammad Abduh dan para sahabatnya. Dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Jamaluddin al-Afghani dan para sahabatnya tentang penafsiran beberapa ayat Al-Qur'an selama pertemuan mereka. Kemudian, secara luas dan menyeluruh, dia memberikan interpretasinya sendiri.⁷

Jamaluddin Al-Afghani kembali ke Afghanistan pada tahun 1877 untuk kunjungan kedua. Muhammad Abduh menjadi salah satu muridnya yang paling setia karena ingin tetap tinggal di Mesir. Segala sesuatu mulai dari filsafat, ilmu kalam, hingga ilmu eksakta, dan seterusnya, ia pelajari dari pengajarnya. Ia memperoleh hak untuk mengajar di Universitas al-Azhar dan gelar 'alim pada tahun 1877 setelah menyelesaikan persyaratannya. Kemudian Muhammad Abduh mengajar di rumah dan di al-'Ulum al-Dar Azhar. Tahzid al-Akhlak karya Ibn Maskawiah adalah salah satu dari beberapa karya yang ia liput di kelasnya.⁸

Muhammad Abduh mengajar di sejumlah institusi berbeda dan secara teratur berkontribusi pada media. Menanggapi meningkatnya kritik terhadap publikasi politiknya, termasuk tuduhan bahwa dia bekerja melawan pemerintahan Kadevi Taufiq, dia terpaksa meninggalkan Kairo. Meskipun demikian, pada tahun 1880 ia diangkat menjadi direktur al-Waqai'al Mishriyyah, surat kabar resmi pemerintah Mesir. Pada saat nasionalisme Mesir sedang meningkat, harian ini berfungsi sebagai platform untuk berita resmi dan artikel yang mempromosikan kepentingan nasional Mesir.

Muhammad Abduh adalah seorang mukmin yang gigih yang menolak untuk mundur dari konfrontasi; ia menjabat sebagai hakim, reputasinya meningkat, dan ia akhirnya diangkat sebagai Mufti Mesir pada tahun 1899 dan anggota Majelis A'la di al-Azhar pada tahun 1894. Sejak saat itu hingga kematiannya pada tahun 1905 M, ia memimpin organisasi tersebut.⁹

Kisah hidup Muhammad Abduh mengungkapkan bahwa ia dihormati sebagai mujadid di seluruh dunia Islam. Untuk memastikan bahwa ajaran Islam akan sepenuhnya terwujud dalam evolusi era yang selalu berubah, ia berusaha untuk melakukan reformasi dengan mengajak orang kembali ke ajaran Islam,

⁷ Syamsul Bahri dan Oktariadi S, "KONSEP PEMBAHARUAN DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUH.", 34

⁸ Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: suatu studi perbandingan* (Bulan Bintang, 1993), 144

⁹ Lubis., 61-63

mengkajinya secara jelas, dan menafsirkan kembali pemahaman agama secara kritis. Ia dikenal luas sebagai pendiri mazhab modern Islam.¹⁰

Bagi Muhammad Abduh dan mentornya Jamaluddin al-Afghani, turunnya tradisi intelektual Islam merupakan faktor utama kemunduran agama. Itu sebabnya dia sangat ingin membangun kembali kebebasan intelektual orang. Muhammad Abduh tampak lebih menghargai pendidikan dan ilmu pengetahuan daripada politik, berbeda dengan gurunya Jamaluddin al-Afghani.¹¹ Inilah sebabnya mengapa ia sangat fokus pada revitalisasi tradisi intelektual Islam dan membentuk kembali cara para pemuda agama dididik. Tapi ini tidak berarti kita mengabaikan bidang-bidang lainnya. Beberapa idenya diuraikan secara lebih mendalam di bawah ini:

1. Bidang Pendidikan

Bagi Muhammad Abduh, reformasi pendidikan sangat penting bagi perkembangan Islam dan umat Islam. Ini karena konsensus yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa lembaga pendidikan yang ada pada saat itu tidak mampu membawa umat Islam ke tingkat perkembangan yang diinginkan. Jika dicermati, muncul dikotomi dalam sistem pendidikan. Tidak seperti madrasah di Timur, yang lebih menekankan pendidikan spiritual daripada akademis, sekolah umum di Barat menekankan pertumbuhan akademis. Karena itu, dia berpikir bahwa ada dua hasil yang harus diperoleh dari pendirian sekolah. Langkah pertama adalah menumbuhkan kapasitas intelektual dan spiritual siswa. Kedua, temukan kebahagiaan dan akhirat.

Muhammad Abduh bertujuan untuk mengimplementasikan ide-idenya dengan mengubah kurikulum di Universitas al-Azhar. Mungkin karena merupakan pusat saraf budaya Islam, al-Azhar dipilih sebagai target pertama. Muhammad Abduh mendorong dimasukkannya kelas filsafat untuk siswa al-Azhar dalam kurikulum sekolah. Abduh mengklaim bahwa nyala api intelektualisme Islam yang hilang dapat dihidupkan kembali melalui studi filsafat.¹²

Abduh menganjurkan dimasukkannya studi ilmiah kontemporer dalam kurikulum al-Azhar bersama filsafat untuk membantu para sarjana muslim beradaptasi dengan perubahan zaman dan menemukan tanggapan yang efektif

¹⁰ John J. Donohue, "Islam Dan Pembaharuan : Ensiklopedi Masalah-Masalah," Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) (Raja Grafindo Persada, 1995), <http://library.stik-ptik.ac.id>.

¹¹ Madjid Nurcholish, "Islam Kemodernan dan Keindonesiaan," *Bandung: Mizan Publishing*, 1998., 310

¹² Nurcholish., 311

terhadap tantangan kontemporer. Selain mengadvokasi masuknya kajian ilmiah mutakhir ke dalam al-Azhar, Muhammad Abduh juga mendorong dimasukkannya kajian agama, sejarah Islam, dan sejarah budaya Islam ke dalam lembaga-lembaga yang dikelola negara yang dirancang untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin pemerintahan, angkatan bersenjata, kekuatan, bidang medis, industri, dan bidang lainnya. Muhammad Abduh, seorang administrator di bidang pendidikan, mengusulkan pembentukan rektorat dengan staf yang ditunjuk, pembentukan asrama mahasiswa, penciptaan beasiswa pendidikan, dan intensifikasi kembali peran perpustakaan.¹³

Apa yang telah disebutkan di atas, mengenai pembaharuan kurikulum, metode dan administrasi pendidikan semua itu merupakan pendidikan formal. Sedangkan dalam pendidikan non-formal, Muhammad Abduh menyebutkan sebagai islah (usaha perbaikan). Dalam usaha penyelenggaraan pendidikan ini, Muhammad Abduh melihat, penyaingnya campur tangan pemerintah, terutama dalam mempersiapkan pendakwah.¹⁴

Jelas dari reformasi pendidikan Muhammad Abduh bahwa gagasannya masih sangat relevan dengan kemajuan pendidikan kontemporer, terutama yang berkaitan dengan kombinasi pembelajaran agama dan sekuler. Ide beliau ini terlihat jelas ketika ia memasukan kurikulum pendidikan umum ke Universitas al-Azhar yang notabene saat sangat anti pada falsafah.

2. Bidang Hukum

Situasi sosial umat Islam menginspirasi kebangkitan Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, pemikiran jumud yang berkembang di kalangan umat Islam pada masa itu menjadi penyebab kemunduran umat Islam secara keseluruhan. Umat Islam resisten terhadap perubahan dan resisten menerima perubahan karena terpengaruh oleh pemahaman jumud.

Barangkali, kondisi inilah yang tidak disenangi Muhammad Abduh dan mengakibatkan umat Islam lupa terhadap ajaran yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia berusaha mengajak kembali kepada ajaran Al-Quran dan al-Sunnah, sebagaimana Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Ibn Abdullah al-Wahab. Namun, Muhammad Abduh tidak sebatas kembali kepada Al-Quran dan al-Sunnah, akan tetapi harus mengadakan reinterpretasi secara kritis nilai ajaran

¹³ Tedi Priatna, "Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah," *Artikel Ilmiah*, 2003, 1-13.

¹⁴ Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: suatu studi perbandingan*. 157-158

Al-Quran dan Sunnah terhadap masalah-masalah agama dalam kehidupan umat Islam.¹⁵

Untuk mengetahui sejauh mana ijtihad yang dilakukan Muhammad Abduh, di bawah ini dipaparkan contoh ijtihad Muhammad Abduh: (1) Ketika dia menjadi mufti dia berfatwa tidak musti harus mengikuti pendapat mazhab Hanafi, akan tetapi ia berusaha mentarjih pendapat ulama atau dengan berijtihad dalam menafsirkan ayat Al-Quran; contoh Muhammad Abduh membolehkan untuk memakan sesembelihan ahli kitab.(2) Ijtihad Muhammad Abduh telah terlihat dalam penafsiran ayat Al-Quran. Dalam hal ini ia berpendapat bahwa kebolehan bertayamum meskipun air ada tidak banyak lagi mereka sakit, tetapi bagi musafir.¹⁶

Dalam bidang hukum, ada tiga prinsip utama pemikiran Abduh, yaitu Al-Qur'an sebagai sumber syariat, memerangi taklid, dan berpegang kuat pada akal dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Menurutnya syariat itu ada dua macam yaitu qat'i (pasti) dan zhanni (tidak pasti). Hukum syariat pertama wajib bagi setiap muslim mengetahui dan mengamalkan tanpa interpretasi, karena dia jelas tersebut dalam Al-Qur'an dan Al- Hadits. Sedangkan hukum syariat jenis kedua datang dengan penetapan yang tidak pasti.¹⁷ Jenis hukum yang tidak pasti inilah yang menurut Abduh menjadi lapangan ijtihad para mujtahid.

Dengan demikian, berbeda pendapat adalah sebuah kewajaran dan merupakan tabiat manusia. Keceragaman berpikir dalam semua hal adalah sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Bencana akan timbul ketika pendapat-pendapat yang berbeda tersebut dijadikan tempat berhukum dengan "taklid buta" tanpa berani mengkritik dan mengajukan pendapat lain. Sikap terbaik yang harus diambil umat Islam dalam menghadapi perbedaan pendapat adalah kembali kepada sumber aslinya, Al-Qur'an dan al-Sunnah. Setiap orang yang memiliki ilmu yang mumpuni maka dia wajib berijtihad, sedang bagi orang yang awam, bertanya kepada orang yang ahli dalam agama adalah sebuah kewajiban.¹⁸

Ada dua hal yang mendorong Muhammad Abduh untuk menyerukan ijtihad, yaitu tabiat hidup dan tuntunan (kebutuhan) manusia. Kehidupan manusia ini berjalan terus dan selalu berkembang, dan didalamnya terdapat

¹⁵ Donohue, "Islam Dan Pembaharuan.", 30

¹⁶ Donohue., 146-147

¹⁷ Mohammad Herry, "Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20," *Jakarta: Gema Insani*, 2006. 228

¹⁸ Herry. 229

kejadian dan peristiwa tidak dikenal oleh manusia sebelumnya. Ijtihad adalah jalan yang ideal dan praktis bisa dijalankan untuk menghubungkan peristiwa-peristiwa hidup yang selalu timbul itu dengan ajaran-ajaran Islam Kalau ajaran Islam tersebut harus berhenti pada penyelidikan ulama terdahulu, maka kehidupan manusia dalam masyarakat Islam akan menjadi jauh dari tuntunan Islam, sesuatu hal yang akan menyulitkan mereka, baik dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya ialah nilai Islam akan menjadi berkurang dalam jiwa mereka, karena kehidupan mereka dengan segala persoalannya lebih berat tekanannya (timbangannya), atau mereka tidak akan sanggup mengikuti arus hidup dan selanjutnya mereka akan terasing dari kehidupan itu sendiri, serta berlawanan dengan hidup dan hukum hidup juga.¹⁹

3. Bidang Politik

Dalam politik, Abduh dipandang lebih moderat daripada Jamaluddin al-Afghani. Bagi Abduh, organisasi politik bukanlah hal yang ditentukan oleh ajaran Islam, melainkan oleh situasi dan waktu tertentu, melalui musyawarah di masyarakat. Dengan demikian, konsep reformasi Abduh menekankan kebebasan dalam menentukan apakah negara berbentuk khilafah atau negara dengan demokratisasi, seperti yang terjadi di dunia Barat. Dengan sikap tersebut, bukan berarti Abduh ingin meniru sistem kedua model di atas. Jika hal ini terjadi, menurut Abduh, maka memang umat Islam keluar masuk taqlid. Padahal, yang terpenting bagi Abduh, seperti dikatakan Abdul Athi, adalah memberikan kebebasan politik dan kebebasan berorganisasi kepada rakyat. Kebebasan inilah yang disebut Abduh sebagai kebebasan "*Insyanah*" dalam menentukan pilihannya.²⁰

Dengan kebebasan ini diharapkan masyarakat melakukannya dengan penuh kesadaran agar apa yang diharapkan dapat tercapai. Kesadaran seperti itu tentunya akan muncul setelah umat mampu bangkit dan keluar dari kungkungan dogmatisme agama, atau dalam bahasa Abduh, melalui reformulasi Islam seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Politik dan reformasi Abduh memang sangat moderat, karena Abduh lebih menekankan pada kesadaran pembaruan ummat dari dalam ummat itu sendiri. Dan karena

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar Teologi Islam* (PT. Pustaka Al Husna Baru, 2003)., 158

²⁰ M. Fadholi, Muhammad Aziz, dan Hery Purwanto, "Dimensi Rasional Dalam Pemikiran Muhammad Abduh 1849 - 1905 (Studi Bidang Pendidikan, Politik Dan Sosial-Keagamaan)," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (5 November 2019): 246-59, <https://doi.org/10.36835/hjsk.v9i2.3453>.

itu, Abduh tidak mau berurusan dengan hal-hal yang konfrontatif, seperti yang dilakukan gurunya Jamaluddin Al-Afghani. Abduh diduga terlibat dalam revolusi Urabi tahun 1882 di masa-masa awal. Dengan demikian, gerakan politik Abduh dipandang sebagai gerakan evolusioner, bukan revolusioner.²¹

Mengenai kepemimpinan, Abduh tidak jauh berbeda dengan para pemikir lainnya karena kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam dinamika kehidupan. bahkan pada sekelompok orang atau bahkan pada setiap individu, kepemimpinan suatu keharusan, terutama dalam masyarakat besar seperti negara. Oleh karena itu, untuk menunjukkan betapa pentingnya peran pemimpin, tidak heran jika hal ini berkaitan dengan argumentasi. Dalam Islam, ada hadits yang populer, seperti: *Idza kuntum thalasatan faamiru wahdan* (jika tiga orang berkumpul, salah satunya harus menjadi pemimpin).²²

Abduh sebagai sosok modernis juga menekankan keberadaan seorang pemimpin, namun seperti apakah pemimpin yang ideal menurut Abduh? Inilah salah satu proyek pemikiran modernis Abduh yang patut dipertimbangkan. Dalam hal kepemimpinan, Abduh secara tegas menyatakan bahwa Islam tidak mengenal pemimpin agama, terutama dalam masalah keimanan. Bagi Abduh, seorang mufti, Qadhi, dan Syekh al-Islam, mereka hanyalah pedoman, terutama bagi kaum awam untuk memahami agama, terutama mengenai masalah kebaikan dan kejahatan. Lebih lanjut Abduh menyatakan bahwa Islam hanya mengenal pemimpin sipil (hakim madrasah). Menurut Abduh, pemimpin ini adalah orang yang terikat oleh hukum yang tidak dikuasainya, dan ditempatkan pada posisinya oleh masyarakat yang mengawasi dan menurunkannya.²³

Dengan menggunakan alasan di atas, tidak benar jika menganggap bahwa Abduh ingin memisahkan agama dan isu-isu global sepenuhnya. Untuk itu, menurut Abduh, seorang pemimpin berkewajiban menegakkan keadilan, sekalipun harus menjadi diktator jika perlu, asalkan dia adil dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ajaran agama (Al-Qur'an dan hadis) dan orang-orang. Dan jika ada ketidaksepakatan antara Al-Qur'an dan hadits yang benar-benar diikuti orang, terserah orang-orang untuk mencari tahu sehingga mereka dapat menemukan al-maslahah, solusi yang diharapkan semua orang akan datang.

²¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Ensiklopedi Islam," Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994. 14-15

²² Muhammad Aziz, "Adopsi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Kajian dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)," dalam *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 2017, 188-213.

²³ Antony Black, *Pemikiran politik Islam: dari masa Nabi hingga masa kini* (Penerbit Serambi, 2006), 552

Ide-ide Abduh tampak radikal, dan bertentangan dengan pemahaman tradisional Islam yang diwarisi sebagian besar umat Islam. Abduh percaya bahwa konstitusi yang jelas diperlukan untuk membatasi pelaksanaan kekuasaan, karena jika tidak, keputusan akan dibuat secara sewenang-wenang. Karena itu, Abduh mengajukan asas musyawarah sebagai sarana untuk mewujudkan cara hidup yang demokratis. Setelah itu, Abduh berpendapat bahwa desentralisasi dan kebebasan harus diwujudkan dalam setiap lembaga administrasi pemerintahan.²⁴

Tasyri'iyah (legislatif), *Tanfidhiyah* (eksekutif), dan *Qadha'iyah* (yudikatif) adalah semua model pemerintahan yang diusulkan Abduh, sebagaimana dalam sistem politik tradisional (yudisial). Abduh mengatakan bahwa terlepas dari otonomi dan otoritas individu mereka, badan-badan ini harus bekerja sama dan membantu satu sama lain. Majelis As-Syura (MPR) kemudian menyetujui setiap produk kebijakan untuk implementasi penuh. Abduh juga berpendapat bahwa undang-undang dan peraturan baru sangat penting dalam setiap pemerintahan yang berfungsi. Dengan demikian, menjadi penting untuk beradaptasi dengan kondisi sosial dan politik yang terus berkembang. Dan jika Abduh benar, semua ini dapat dicapai melalui upaya pendidikan bersama untuk meninggalkan tradisi taqlid.²⁵

4. Bidang sosial

Dalam bidang sosial Muhammad Abduh menekankan arti pentingnya persatuan. Persatuan adalah merupakan faktor penting bagi keteguhan masyarakat. Ide persatuan ini erat kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai yaitu menentang atau mendobrak imperialisme barat. Umat Islam kata Muhammad Abduh akan selalu terhina bila mana tidak ada rasa persatuan. Muhammad Abduh mengibaratkan persatuan bagaikan buah dari sebuah pohon yang bercabang, berdaun, berdahan dan berakar. Pohon itu adalah akhlak yang mulia dengan segala tingkatannya, umat Islam harus mendidik dirinya dengan pendidikan Islam yang sebenarnya untuk mendapatkan buah tersebut. Sebab tanpa pendidikan, cita-cita akan sia-sia dan menjadi mimpi belaka, setiap kebutuhan tidak akan terpenuhi.²⁶

²⁴ Islam, "Ensiklopedi Islam." 14-15

²⁵ Fadholi, Aziz, dan Purwanto, "Dimensi Rasional Dalam Pemikiran Muhammad Abduh 1849 - 1905 (Studi Bidang Pendidikan, Politik Dan Sosial-Keagamaan)."

²⁶ Syamsul Bahri dan Oktariadi S, "KONSEP PEMBAHARUAN DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUH.", 36

Namun demikian, bukan berarti Muhammad Abduh berpaham sosialis ala-komunis, dia masih tetap mengakui hak milik perorangan, dan dia selalu menghimbau para hartawan agar mau bekerja sama dan mengorbankan hartanya untuk memajukan pendidikan masyarakat. Usaha yang nampak dalam bidang sosial ini juga Muhammad Abduh mendirikan organisasi sosial yang bernama al-Jami'iyat al-Khairiyat al-Islamiyat. Tujuan organisasi ini adalah menyantuni fakir miskin anak yang tidak mampu orang tuanya membiayai. Wakaf juga tidak luput dari perhatiannya karena wakaf merupakan sumber dana yang sangat efektif. Untuk itu, ia membentuk majelis administrasi wakaf. Salah satu sasarannya ia ingin memperbaiki masjid, manajemen dan administrasinya.²⁷

Pembaharuan Qasim Amin dalam Hukum Islam

Qasim Amin Bik, dilahirkan pada bulan Desember 1863 di kota Iskandaria, Mesir.²⁸ Ayahnya, Muhammad Bik Amin adalah keturunan Turki yang menetap di Mesir. Ketika Kerajaan Turki Usmani berjaya dan menguasai seluruh kawasan Arab, para pejabat tinggi kerajaan diberi tugas khusus pada setiap provinsi yang ada di wilayah Kerajaan Usmani. Muhammad Bik Amin, sebagai salah seorang pejabat kerajaan, mendapat tugas di Mesir. Dalam pelaksanaan tugasnya itu, ia mengawini puteri penduduk setempat. Dari hasil perkawinannya itu, lahirlah puteranya yang diberi nama Qasim Amin Bik. Karenanya, pada diri Qasim Amin mengalir darah Turki dan Arab Mesir.

Sebagian dari kehidupan keluarga Muhammad Bik Amin dijalankannya di Iskandariyah, dan karenanya, Qasim Amin memulai pendidikannya di Madrasah Ra's al-Tin (setingkat Sekolah Dasar) di kota ini. Ketika keluarga tersebut berpindah tempat tinggal di Kairo, maka Qasim juga pindah ke Madrasah Tajhiziyah (setingkat Tsanawiyah). Setelah tamat dari madrasah ini, Qasim memasuki perguruan tinggi dengan memilih Fakultas Hukum. Ia memperoleh gelar lisanis (lc.) pada tahun 1881 dengan menduduki peringkat pertama, dalam usia yang masih relatif muda, 18 tahun.²⁹

²⁷ Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: suatu studi perbandingan.*, 118

²⁸ Solikul Hadi, "BIAS GENDER DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (31 Maret 2016): 25–46, <https://doi.org/10.21043/palastren.v7i1.997>, 41

²⁹ Muhammad Haramain, "Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (24 Desember 2019): 218–35, <https://doi.org/10.31332/zjpi.v5i2.1403>, 222

Qasim Amin, selain berkawan dengan 'Abduh, rupanya ia juga sempat berkenalan dengan tokoh pembaharu Islam populer lainnya yakni Jamaluddin al-Afghani yang ternyata diusir oleh Khedewi Taufiq dari Mesir atas tekanan dari Inggris. Karena itu, ia juga berkesempatan membantu penerbitan majalah Islam populer yang bernama *al-'urwah al-wuthqa* yang berpusat di Paris. Sayangnya, majalah ini hanya terbit beberapa bulan saja, sebab dibredel oleh penguasa penjajah. Qasim Amin kembali ke Mesir tahun 1302 H/1885M. Ia diangkat menjadi hakim pada sebuah lembaga kehakiman yang bernama al-Mahkamah al-Mukhwalatah. Kemudian setelah pindah ke berbagai kota dengan provesi sebagai hakim, ia diangkat menjadi mustashar (hakim agung) pada mahkamah al- Isti'naf pada tahun 1309 H/1892M. Tahun 1900 M, ia mendirikan lagi sebuah organisasi sosial Islam yang diberi nama al-Jam'iyah al- khayriyah al-Islamiyah.³⁰

Qasim Amin, adalah seorang pemikir muslim yang tenang, seorang patriot sekaligus nasionalis yang berfahaman Islam. Selain sebagai hakim ulung, ia juga melakoni provesi sebagai seorang sastrawan yang mengahayati makna keindahan yang hadir di alam raya, musik dan berbagai kesenian lainnya. Alhasil, Ia mendapatkan pendidikan Arab (Islam) dan juga pendidikan Perancis, karena itu ia berusaha memadukan hal-hal yang dianggapnya baik antara budaya Perancis dan juga Arab, namun dengan tetap merujuk kepada ajaran Islam sebagai sandaran utamanya.

Episode kehidupan Qasim Amin berikutnya, tahun 1899M, menerbitkan buku kontroversialnya yang berjudul *Tahrir al-Mar'ah* (emansipasi wanita) yang menuntut penghapusan "adat hijab" yang berbeda dengan hakikat hijab dalam ajaran Islam. Dia menuntut agar kaum wanita di Mesir, mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak serta sejajar dengan kaum pria, Selain itu, dia juga menuntut perubahan dalam praktek poligami dan perceraian yang dianggapnya banyak merugikan wanita di Mesir.

Berdasarkan uraian di atas, emansipasi wanita menurut Qasim Amin ini mendapat kecaman dari kalangan ulama Islam tradisional Mesir, dan dari beberapa tokoh Nasional Mesir. Namun, di samping ada kelompok yang menentang, ternyata ada juga pihak yang mendukung. Justeru itu, Qasim Amin dengan lantang menjawab kecaman dan kritikan itu dengan menulis buku *al-Mar'at al-Jadidah (Wanita Modern)*. Maka, di dalam buku keduanya

³⁰ Eliana Siregar, "PEMIKIRAN QASIM AMIN TENTANG EMANSIPASI WANITA," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 6, no. 2 (10 Februari 2017): 251-73.

inilah ia mengemukakan contoh-contoh konkrit perbandingan antara wanita Mesir, wanita Eropa dan juga wanita Amerika. Dalam hal ini, Qasim Amin lebih meletakkan gagasan pembaharuannya tersebut, di atas teori ilmu pengetahuan modern dan filsafat Barat modern. Qasim Amin bahkan bertutur bahwa kemajuan bukanlah berdiri di atas landasan ibadah dan aqidah saja, akan tetapi atas penemuan-penemuan ilmiah yang telah berhasil oleh umat manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Qasim Amin dalam membahas tentang wanita masa kini tidak lagi menggunakan dalil-dalil hukum Islam dalam menjawab kritikan yang dilemparkan kepadanya, akan tetapi ia menggunakan argumen-argumen yang rasional serta mengajak pengkritik untuk memperhatikan kemajuan yang telah mampu dicapai oleh bangsa Barat. Dalam hal ini, Qasim Amin juga mengeluarkan karyanya yang lain untuk memperkuat gagasannya antara lain *Mishr wa al-Misriyyun*, *Asbab wa al-Nataji wa Akhlaq al-Awaiz*, *Tarbiyah al-Mar'ah wa al-Hijab* dan *al-Mar'ah al-Muslimah*. Disini terlihat jelas bahwa betapa Qasim Amin termotivasi dan terinspirasi, kemudian ia mencoba mengembangkan buah pikiran Muhammad Abduh gurunya, tentang kemakmuran masyarakat dan kepentingan bersama.³¹

Secara lebih jelas berit ini adalah beberapa pemikiran Amin yang menjadikanya sosok tokoh reformasi pemikiran di dunia Islam:

1. Bidang Pendidikan

Bagi Qasim Amin, salah satu penyebab kemunduran umat Islam disebabkan oleh ketertinggalan kaum wanitanya. Di Mesir, setengah dari penduduknya adalah wanita, namun mereka tidak pernah mengenyam pendidikan secara formal. Pendidikan bagi wanita bukan hanya untuk kepentingan mengatur rumah tangga secara baik, tetapi lebih daripada itu untuk dapat memberikan didikan dasar bagi anak-anak mereka.³²

Menurutnya, jika wanita Mesir terus-menerus dibiarkan tanpa pendidikan, berarti menjadikan mereka seperti tersimpan dalam kotak yang hanya dapat dilihat sebagai “perhiasan pajangan” saja tanpa ada pengembangan dan tidak mendatangkan manfaat bagi Mesir. Sebagai bangsa, kecuali hanya berkulat pada peran domestik saja. Seorang wanita

³¹ Siregar.,257

³² Nasution, *Pembaharuan dalam Islam.*, 79

tidak akan dapat mengurus hidupnya dengan baik tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan.³³

Gagasan Qasim Amin yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam bidang pendidikan sangat tepat, sebab hal itu bertujuan untuk mengangkat derajat kaum wanita. Di samping itu, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sebagaimana dapat dipahami dari sabda Nabi Muhammad yang berbunyi:

“Anas ibn Malik berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim” (HR Ibn Majah).

Amin melihat pentingnya pendidikan bagi perempuan dari dua sisi: dalam menjalankan tugas sebagai anggota masyarakat (*bi a-Nisbah ila al-Wadzifah al-Ijtima'iyah*) dan dalam kapasitas sebagai anggota keluarga (*bi an-Nisbah ila al-Wadzifah al-'Ailiyah*). Sebagai anggota masyarakat, perempuan memerlukan pendidikan agar mampu berpikir cerdas dan mandiri dalam berkeinginan. Pendidikan adalah modal berharga yang dimiliki seseorang yang tidak akan pernah musnah sampai kapanpun. Dengan memberi kesempatan pendidikan bagi perempuan, dengan sendirinya perempuan akan meningkatkan kapabilitas keilmuannya sehingga mereka bisa berkontribusi dalam kehidupan sosial sehari-hari. Menurut Amin, hanya pendidikanlah yang mampu mengangkat seseorang (dalam struktur sosial) dari tempat yang rendah menuju tempat yang mulia.³⁴

2. Bidang Hukum

Pemikiran Qasim Amin dalam bidang hukum lebih menspesifikkan pada hukum keluarga dimana Amin menuangkan pemikirannya tentang perkawinan, perceraian, dan polgami yang mengedapankan kepentingan wanita didalam konsepnya

Pertama tentang perkawinan, Amin menentang kebiasaan yang berlaku di Mesir saat itu, melarang wanita untuk menentukan sendiri jodohnya sehingga ia cenderung diperlakukan sebagai benda mati. Kebiasaan tersebut didukung oleh segala lapisan, baik golongan awam maupun kelompok cendekiawan dan ulama fiqh pada umumnya. Kekeliruan tersebut menurutnya berlandaskan pada analisis terhadap defenisi-defenisi yang

³³ Siregar, “PEMIKIRAN QASIM AMIN TENTANG EMANSIPASI WANITA.”, 258

³⁴ Syaiful Bahri, “WACANA PEMBEBASAN PEREMPUAN; Studi Kritis Pemikiran Qasim Amin Dan Jamal al-Banna,” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 8, no. 2 (9 Desember 2014): 267–90.

terdapat pada kitab-kitab fiqh. Dalam kitab tersebut digambarkan bahwa suatu perkawinan hanya terletak pada kewanitaannya secara biologis, dan tidak tergambar tujuan yang lebih bermakna dan sakral yang ingin dicapai dalam suatu perkawinan. Padahal dalam surat ar-Rum (30): 21 dijelaskan bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk menegakkan dasar *sakinah mawaddah wa rahmah*.³⁵

Amin menganggap bahwa konsepsi perkawinan yang dirumuskan Al-Qur'an merupakan konsepsi yang paling cocok dan paling bisa diterima. Bahkan, konsepsi yang dirumuskan Al-Qur'an melampaui berbagai definisi yang ada dalam syari'at sebelum Islam. Selain menolah konsepsi perkawinan yang dirumuskan ulama' fikih, Amin juga menolak konsepsi Ijbar yang selama ini berkembang dalam wacana fikih. Amin meyakini bahwa perempuan bisa memilih sendiri calon suaminya sebagaimana laki-laki bisa memilih sendiri calon isterinya. Konsep kawin paksa (ijbar), menurut Amin, merupakan sesuatu yang jauh dari kebenaran.³⁶

Kedua tentang poligami, Amin menyatakan bahwa dalam poligami terdapat unsur "penghinaan" terhadap perempuan. Meski secara normatif ada ayat yang memperbolehkan poligami, namun di dalam ayat tersebut ada syarat utama yang mesti dipenuhi, yakni harus berlaku adil. Amin melihat bahwa syarat adil tersebut tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh laki-laki manapun. Amin menyandarkan argumentasinya pada ayat lain yang menyatakan bahwa laki-laki tidak akan pernah bisa berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yang akan dipoligami olehnya. Oleh sebab itu, karena syarat utama dibolehkannya poligami tidak mungkin terpenuhi, menurut Amin, dengan sendirinya hukum poligami tidak berlaku.³⁷

Sejarah menunjukkan bahwa semakin tinggi martabat wanita, maka semakin turun frekuensi praktek poligami. Namun poligami tersebut tidak akan pernah terhapuskan. Motivasi poligami hanya demi mengejar kepuasan, sementara berbagai syarat berat yang harus dipenuhi cukup memberatkan mereka.³⁸ Dalam surat an-Nisa (4): 3 dan 129, Allah SWT menegaskan bahwa manusia tidak mampu berlaku adil dalam berpoligami

³⁵ Siregar, "PEMIKIRAN QASIM AMIN TENTANG EMANSIPASI WANITA.", 264

³⁶ Bahri, "WACANA PEMBEBASAN PEREMPUAN; Studi Kritis Pemikiran Qasim Amin Dan Jamal al-Banna.", 277

³⁷ Bahri., 277

³⁸ Ramadhan Al-Buthi dan M. Said, "Perempuan antara kezaliman sistem Barat dan keadilan Islam," *Solo: Era Intermedia*, 2002.

walaupun sangat ingin berlaku adil. Hal ini jelas bahwa Islam menganut prinsip monogami. Pandangan Amin tentang praktek poligami sebenarnya tidak terlepas dari idenya yang menempatkan wanita pada posisi yang mulia. Qasim Amin dapat menerima pandangan hukum tentang kebolehan berpoligami dalam kondisi tertentu dan sangat terpaksa, misalnya isteri mengidap penyakit yang membuat ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, atau isteri tidak bisa memberikan keturunan. Lebih jauh Amin mengutarakan bahwa dalam keadaan bagaimanapun, monogami tetaplah yang terbaik dan terpuji, karena sakitnya isteri bukanlah kehendak dari dirinya sendiri tapi merupakan cobaan dari Allah SWT.³⁹

Kedua tentang perceraian, Amin Hukum asal perceraian menurut adalah haram. Sebagai seorang ahli hukum, ia berkeinginan untuk meninjau kembali sistem perceraian yang tidak adil tersebut. Dalam upaya memperkecil angka perceraian, ia mengusulkan kepada pemerintah sebuah rancangan aturan perceraian yang terdiri dari lima pasal yang menurutnya tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Rancangan aturan tersebut adalah: Pertama, Setiap suami yang hendak menceraikan isterinya diharuskan datang ke qadhi nikah dalam wilayah tempat tinggal yang berangkutan untuk memberitahukan perselisihan yang terjadi antara isteri dan suami; Kedua, Qadhi harus menyampaikan petunjuk al-Qur'an dan Sunnah kepada orang yang bersangkutan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang terkutuk di sisi Tuhan serta memberi jalan keluar untuk mempertimbangkan dengan baik. Selain itu diberi tempo untuk berpikir selama satu minggu; Ketiga, apabila yang bersangkutan tetap bertahan pada niat untuk bercerai, maka qadhi harus memanggil hakim dari kedua belah pihak atau orang lain yang dipandang adil untuk melakukan perdamaian (mediasi) antara pasangan suami isteri tersebut; Keempat, jika hakim gagal dalam misi perdamaian, maka kedua suami isteri diminta mengajukan taghrir (semacam gugatan cerai) agar qadhi mengizinkan perceraian tersebut; Kelima, perceraian dianggap sah, hanya apabila dilangsungkan dihadapan qadhi dan dihadiri oleh dua orang saksi serta harus ada bukti tertulis.

Di samping itu, Amin mengatakan bahwa wanita seperti halnya laki-laki mempunyai hak untuk menentukan pilihan apakah ia akan meneruskan

³⁹ Siregar, "PEMIKIRAN QASIM AMIN TENTANG EMANSIPASI WANITA," 264.

suatu hubungan atau mengakhirinya. Caranya, ada dua alternatif: Pertama, berpegang pada mazhab Maliki yang menyatakan bahwa wanita diberi hak talak dengan cara mengadukan suami kepada qadhi apabila ia merasa diperlakukan di luar batas. Apabila pengaduannya dianggap benar, maka tanpa sepengetahuan suami, qadhi berhak menyatakan perceraian sesuai dengan permintaan isteri. Kedua, dengan berpegang pada mazhab Hanafi yaitu dengan diberikan kepada isteri untuk mengakhiri hubungan apabila suami bertindak semena-mena. Namun, sepertinya Amin lebih cenderung pada alternatif pertama karena dipandang lebih menjamin hak wanita dalam perkawinan.⁴⁰

3. Bidang Sosial Agama

Dalam masalah ini, Amin berangkat dari sebuah fakta saat itu di mana perempuan Mesir tidak mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial. Kebodohan dan ketertinggalan dalam pendidikan menurut Amin menjadi faktor utama mengapa perempuan tidak bisa berkontribusi dalam kehidupan sosial mereka. Perbedaan suku dan iklim bukan penyebab ketertinggalan tersebut, sebagaimana dipahami banyak orang. Bukan pula karena faktor agama, sebagaimana dipahami orang-orang Eropa. Untuk itu, tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki sistem pendidikan agar merata dan bisa dinikmati siapa saja.⁴¹

Selain terkait dengan pendidikan perempuan, Amin juga berpendapat terkait pemakaian cadar dan hijab yang selama ini menjadi ciri sosial bangsa-bangsa di semenanjung Arab yang dianggap juga sebagai syariat Islam termasuk di Mesir. Pemikiran Amin terkait cadar dan hijab ini merupakan sebuah keberanian dimana ia berani melawan arus yang mayoritas penduduk di Mesir pada waktu itu khususnya perempuan mengenakan hijab.

Dari segi sosial, Amin melihat bahwa wanita Islam jauh tertinggal dibandingkan dengan bangsa Barat yang disebabkan keterbatasan pendidikan yang diberikan kepada kaum wanita. Di saat seorang wanita memasuki usia dua belas hingga empat belas tahun, mereka tidak diperbolehkan lagi menampakkan diri dan harus berkurung diri di rumah. Hal ini mengakibatkan tersiksanya kaum wanita yang tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

⁴⁰ Siregar, 266.

⁴¹ Muhammad Imarah, "Qasim Amin wa Tahsir al-Mar'ah," *Kairo: Dar al-Syuruq*, 1989, 41.